

**TANGGUNG JAWAB AVIATION SECURITY DALAM
PEMERIKSAAN PENUMPANG DAN BARANG
DI WILAYAH BANDAR UDARA INTERNASIONAL
I GUSTI NGURAH RAI BALI**

I Gusti Ngurah Putu Agung Wahyu Pradana

Ngurah Rai International Airport, Badung, Indonesia

e-mail: agungwahyu1025@gmail.com

Abstrak

Transportasi udara memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan integrasi wilayah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu unsur penting dalam menjamin keamanan penerbangan adalah pemeriksaan terhadap penumpang dan barang, yang menjadi tanggung jawab *Aviation Security (Avsec)* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yang berangkat dari adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan barang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara SKEP 2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang. Prosedur ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi penumpang dalam aktivitas penerbangan. Namun, pelaksanaan tugas *Avsec* masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi dengan penegak hukum, serta kurangnya fasilitas pendukung dan infrastruktur keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peran dan tanggung jawab *Avsec* sangat krusial dalam menjamin keselamatan penerbangan, namun diperlukan peningkatan kualitas personel, sinergi antarinstansi, dan penguatan sarana prasarana untuk mengatasi hambatan yang ada.

Kata kunci: Pemeriksaan penumpang dan barang; tanggung jawab; penegak hukum

Abstract

Air transportation plays a strategic role in supporting national development and integration as part of efforts to promote public welfare. One of the essential aspects in ensuring aviation security is the inspection of passengers and goods, which falls under the responsibility of Aviation Security (Avsec), as regulated by Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. This study aims to examine the responsibilities of Aviation Security in conducting inspections of passengers and goods at I Gusti Ngurah Rai International Airport, Bali, as well as to identify the challenges faced in the execution of such duties. This research adopts an empirical legal research method, which focuses on the gap between the law in theory (das sollen) and its implementation in practice (das sein). Primary data were collected through field interviews with relevant stakeholders at the airport, while secondary data were obtained from legal documents, statutory regulations, and supporting materials. The research findings indicate that the responsibilities of Aviation Security in inspecting passengers and goods are implemented in accordance with the provisions of Law Number 1 of 2009 and the Regulation of the Director General of Civil Aviation SKEP 2765/XII/2010 concerning Procedures for Passenger Security Checks. These procedures aim to ensure a sense of safety for passengers engaging in air travel. However, the implementation of these responsibilities faces several challenges, including human resource limitations, coordination issues with law enforcement agencies, and inadequate security infrastructure and facilities. The study concludes that while the role and responsibility of Aviation Security are critical in maintaining aviation safety, efforts are still needed to enhance personnel quality, strengthen inter-agency coordination, and improve supporting infrastructure to overcome existing obstacles.

Keywords: *Passenger and goods inspection; Responsibility; Law Officer*

PENDAHULUAN

Modernisasi merupakan bagian perubahan sosial yang direncanakan dan merupakan proses transformasi dari bentuk atau suatu arah menuju pada perubahan yang lebih baik dalam berbagai macam aspek kehidupan yang berlangsung. Di zaman yang sudah memasuki pada fase zaman modern, saat ini pertumbuhan populasi manusia terus meningkat setiap tahunnya yang tersebar diseluruh belahan dunia manapun, begitu pula dengan teknologi serta sarana transportasi yang ada dan sekarang tersedia sarana transportasi yang bermacam-macam mulai dari sarana transportasi darat (semisal kendaraan sepeda motor, mobil, kereta api), sarana transportasi air (kapal), dan juga sarana transportasi udara (pesawat terbang) dengan adanya sarana transportasi tersebut maka akan memudahkan pergerakan atau perpindahan manusia ataupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan upaya menghemat waktu dan tenaga (Hutagonal, 2013).

Sarana transportasi khususnya pada transportasi udara saat ini mengalami suatu peningkatan yang sangat pesat, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas

(Adisasmita, 2015). Pada segi kualitas dapat dilihat dari semakin membaiknya pelayanan dan fasilitas di bandar udara yang diberikan kepada penumpang, sedangkan dari segi kuantitas misalnya terlihat semakin banyak bertambahnya armada pesawat dan rute-rute penerbangan yang tersedia bagi para calon penumpang sehingga akan sebanding dengan banyaknya para penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi yang diinginkan oleh calon penumpang.

Selanjutnya dikarenakan luasnya negara Indonesia dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia maka dalam pengelolaan bandar udara dibagi menjadi dua pengelola yaitu PT. Angkasa Pura I yang bertugas mengelola 15 bandar udara yang berada di wilayah bagian tengah sampai bagian timur Indonesia, salah satunya yakni Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Sedangkan PT. Angkasa Pura II bertugas mengelola 20 bandar udara yang berada di dalam kawasan barat Indonesia. Bandar udara merupakan salah satu objek vital negara, dikatakan objek vital karena didalamnya terdapat banyak pergerakan atau mobilitas yang dilakukan termasuk kegiatan ekonomi yang turut dalam sumbangsih terhadap sumber pendapatan negara (Sukanata, 2019). Dengan sedemikian pentingnya suatu bandar udara yang termasuk ke dalam kategori objek vital negara (nasional) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang mendefinisikan objek vital nasional adalah kawasan/lokasi bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Maka dari itu dengan melihat fungsi bandar udara yang begitu penting dan sangat strategis sudah semestinya aspek keamanan menjadi perhatian utama dari pihak operator maupun pihak regulator bandar udara. Keamanan penerbangan merupakan suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur (Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2020). Pada transportasi udara atau dunia penerbangan dalam upaya efektivitas dan efisiensi pencegahan, penanggulangan dan menjaga keselamatan penerbangan dunia, maka dibentuklah badan khusus atau juga yang disebut organisasi `penerbangan sipil internasional ICAO (*International Civil Aviation Organization*) dibentuk berdasarkan konvensi penerbangan sipil internasional yang ditandatangani di Chicago pada tanggal 4 Desember 1944 yang dibentuk oleh 52 negara di Chicago dan Indonesia bergabung menjadi anggota ICAO (*International Civil Aviation Organization*) pada Juni tahun 1950 (Haryati, 2023).

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang terletak di Provinsi Bali tepatnya di Kabupaten Badung adalah bandar udara yang berdiri dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam upaya penyelenggaraan terciptanya suatu kondisi penerbangan yang aman di suatu bandar udara PT. Angkasa Pura I selaku pihak pengelola bandar udara yang berada di wilayah tengah sampai timur Indonesia memberdayakan sumber daya manusia untuk pelaksanaan tugas atau penyelenggaraan keamanan dan keselamatan penerbangan maka dipergunakanlah sumber daya manusia yang telah dilatih dan memiliki keahlian

khusus dalam penyelenggaraan tugas pengamanan tersebut yang disebut dengan *Aviation Security (AVSEC)* (Widagdo, 2019). *Aviation Security* merupakan salah satu personel penerbangan sipil yang telah memiliki lisensi/surat kecakapan personel (SKP) untuk melindungi penerbangan nasional dan internasional dari tindakan melawan hukum agar tercipta keselamatan dan keamanan penerbangan. Dikarenakan hal tersebut untuk menunjang faktor-faktor keselamatan dan keamanan penerbangan di suatu bandar udara maka PT. Angkasa Pura I selaku pihak pengelola menempatkan sumber daya manusia yang handal dan cakap serta bertanggung jawab atas tugas di bidang keamanan penerbangan sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Udara SKEP/160/VII/2008 tentang sertifikat kecakapan personel.

Perspektif tugas maupun fungsi *Aviation Security* memiliki tanggung jawab untuk melindungi penerbangan sipil dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, dan tidak tentram dari tindakan melawan hukum. Selain itu *Aviation Security* juga merupakan salah satu personel sebagai lapisan terdepan (*frontliner*) menjaga keamanan penerbangan sipil di wilayah bandar udara dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu ataupun kelompok serta dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perseorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. *Aviation Security* dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan dan pemeriksaan keamanan harus senantiasa melihat kepentingan pengguna jasa bandar udara dan yang merupakan salah satu tugas *Aviation Security* yang sering mendapat sorotan pengguna jasa bandar udara adalah penegakan hukum demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa (Hermawan, 2019). Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan *Aviation Security* tertuju pada tercipta dan terwujudnya rasa aman, tentram, tertib, dan damai sebagai suatu amanah dan memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi (Herawati, 2024).

Penerbangan harus memiliki standar keamanan yang baik karena hal tersebut merupakan aspek yang *fundamental*. Dengan berdasarkan adanya regulasi dan ketentuan khusus yang dikeluarkan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* tentang upaya menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan maka pemerintah negara Indonesia pun mengeluarkan regulasi khusus agar personel keamanan dapat melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya dengan baik. Personel *Aviation Security* pada umumnya mempunyai tugas dalam pengamanan dan keselamatan penerbangan seperti melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang yang akan memasuki area *check-in* atau daerah terbatas di kawasan bandar udara dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berpedoman dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yaitu SKEP 2765/XII/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Dan Orang Perseorangan dan memastikan bahwa penumpang yang akan melanjutkan penerbangan dengan pesawat udara telah steril atau dikategorikan aman. Adapun

tata cara pemeriksaan setiap orang yang memasuki kawasan bandar udara adalah sebagai berikut setiap orang boleh memasuki publik area, selanjutnya setiap orang dan barang yang akan memasuki kawasan daerah terbatas akan diberlakukan pemeriksaan oleh petugas *Aviation Security* baik itu pemeriksaan yang diberlakukan secara manual menggunakan alat bantu, yang dilakukan pada security check point I adapun alat bantu pemeriksaan berupa *walk through metal detector* (WTMD), *hand held metal detector* (HHMD), *explosive detector* (ED), *x-ray machine*, *cctv*, *perimeter fence*. Tahap selanjutnya setiap orang yang akan memasuki daerah keamanan terbatas dan area steril akan diberlakukan pemeriksaan kembali ditempat *security check point II* pemeriksaan yang dilakukan serupa dengan pemeriksaan pada *security check point I*. Hal ini merupakan sesuai dengan slogan yang dimiliki oleh *Aviation Security* itu sendiri yaitu “*No Search No Fly*”, slogan ini merupakan bentuk dari keseriusan PT. Angkasa Pura yang dibawah naungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara (Dirjenhubud) dalam upaya menciptakan penerbangan yang aman dan nyaman bagi para khalayak ramai yang menggunakan fasilitas penerbangan udara atau bandar udara.

Penjelasan mengenai latar belakang menjadi suatu dasar maupun gambaran permasalahan terkait tanggung jawab *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan barang yang kemudian dirumuskan permasalahan tersebut menjadi 2 (dua) rumusan masalah pada jurnal ilmiah ini yaitu mengenai tanggung jawab *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan kendala – kendala *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali ?

Tujuan daripada jurnal ini dibagi menjadi tujuan umum serta tujuan khusus, adapun tujuan umum daripada jurnal ilmiah ini yaitu guna untuk perkembangan ilmu hukum. Tujuan khusus yang menjadi konsen pada jurnal ilmiah ini yaitu untuk memahami dan mengetahui tanggung jawab *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali serta untuk mengetahui kendala – kendala *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali.

METODE

Penelitian mengenai tanggung jawab *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali yaitu jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum), dengan ciri – ciri seperti penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik (Ali, 2016). Adapun penelitian ini menggunakan penelitian bersifat yang bersifat

deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Waluyo, 2009). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara kepada informan, menginventarisasi, mempelajari dan mengkaji undang undang lalu dicatat kemudian dijadikan dasar untuk melakukan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Penumpang Dan Barang Di Wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali

AVSEC atau singkatan dari *Aviation Security* yang secara terjemahan bebas diartikan sebagai keamanan penerbangan merupakan salah satu profesi dibidang penerbangan khususnya di bandar udara, mungkin selama ini kita hanya mengenal pilot atau pramugari sebagai pekerjaan di dunia penerbangan yang terpopuler, padahal masih banyak petugas-petugas penerbangan lainnya sebagai contohnya adalah *Aviation Security* dan semua komponen yang ada tetap saling membutuhkan satu sama lain (Puspitasari, 2022). Keamanan merupakan salah satu hal utama dalam penerbangan, dalam menjaga keamanan bandar udara *Aviation Security* berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku yang berpedoman dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yaitu SKEP 2765/XII/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Dan Orang Perseorangan (Prakosawati, 2023).

Berdasarkan aturan keselamatan penerbangan yang disahkan oleh pihak berwenang ada salah satu peraturan yang mengatur terhadap jenis barang bawaan, semisal benda-benda *dangerous goods* yang meliputi bahan yang mengandung bahan peledak, mudah terbakar, zat cair yang mudah terbakar, zat padat yang mudah terbakar, zat padat atau cair yang bila dihirup atau ditelan dapat menimbulkan kematian, radioaktif yang memancarkan radiasi, zat yang bersifat korosif atau dapat merusak jaringan kulit, dan zat yang dapat menimbulkan kebakaran.

Aviation Security Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencakup berbagai macam prosedur keamanan mulai pemeriksaan, pemantauan, dan pengamatan semua penumpang untuk memastikan keselamatannya. Dalam menjalankan kinerjanya pada pemeriksaan penumpang dan barang wajib berpedoman pada prosedur pelaksanaan operasional yang berlaku antara lain, sebagai berikut:

- a. **Prosedur Pemeriksaan Identitas**

Dalam prosedur pemeriksaan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan data palsu dan meminimalisir ancaman tindakan melawan

hukum di bandar udara, implementasinya personil wajib mencocokkan antara identitas dengan wajah penumpang.

b. Prosedur Pemeriksaan *Passenger Security Check Point* (PSCP)

Prosedur dalam pemeriksaan penumpang (*Passenger Security Check Point*) wajib dilakukan untuk memastikan dan memberikan perlindungan terhadap penumpang. Pertama setiap penumpang yang akan melakukan *boarding* wajib dilakukan pencocokan sesuai antara dokumen angkutan udara (*boarding pass*) dengan identitas penumpang, selanjutnya semua barang bawaan kabin dilakukan pemeriksaan menggunakan mesin *x-ray* dan penumpang wajib dilakukan pemeriksaan dengan memasuki *Walk Through Metal Detector* (WTMD), sebelum memasuki alat *Walk Through Metal Detector* penumpang memastikan tidak ada benda berbahan logam terbawa saat melewati alat *Walk Through Metal Detector*, selanjutnya jika mesin *Walk Through Metal Detector* berbunyi karena ada benda logam yang terdeteksi maka personil *Aviation Security* wajib melakukan pemeriksaan lanjutan dengan alat *Hand Held Metal Detector* (HHMD).

c. Prosedur Pemeriksaan Barang

Dasar prosedur pemeriksaan barang sudah tercantum di Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 51 Tahun 2020 Pasal 16 Ayat 2.f dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 211 Tahun 2020. Prosedur saat pemeriksaan barang yang melalui mesin *x-ray* personil *Aviation Security* dalam pemeriksaannya mempunyai kategori saat melakukan identifikasi antara lain, sebagai berikut:

1. Aman

Apabila tidak terdapat barang dilarang (*Prohibited Items*) didalam barang bawaan penumpang, maka barang tersebut dapat diserahkan kembali kepada penumpang untuk melanjutkan perjalanannya.

2. Mencurigakan

Apabila operator mesin *x-ray* tidak dapat mengidentifikasi tampilan gambar barang secara jelas, atau terdapat barang dilarang sesuai ketentuan maka operator mesin *x-ray* menginformasikan kepada pemeriksa barang mengenai keterangan detail dari benda yang mencurigakan untuk dilakukan pemeriksaan secara manual.

3. Berbahaya

Apabila operator mesin *x-ray* menemukan rangkaian bom (*improved explosive device*) didalam barang penumpang, maka operator mesin *x-ray* menghentikan *conveyor belt* serta memberitahukan pengawas (supervisor) untuk mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian setempat.

d. Prosedur Pemeriksaan Secara Manual

Prosedur pemeriksaan secara manual bagi penumpang dan bukan penumpang adalah pemeriksaan yang dilakukan secara khusus bagi penumpang atau stakeholder yang tidak dapat dijangkau oleh mesin *Walk Through Metal Detector* dan *Hand Held Metal Detector* maksud dan tujuannya dilakukan

pemeriksaan secara manual tersebut untuk memastikan dan memberikan perlindungan terhadap penumpang (Daud, 2022).

Tanggung Jawab *Aviation Security* Dalam Pemeriksaan Penumpang Dan Barang Di Wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali

Tanggung jawab hukum *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali tanggung jawab hukum dalam tugas pokok *Aviation Security* yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam hal pemeriksaan penumpang dan barang harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar terciptanya dan terpeliharanya rasa aman dan nyaman yang dirasakan bagi pengguna jasa khususnya yang melakukan kegiatan penerbangan melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Berdasarkan dari tanggung jawab hukum tersebut, maka tugas pokok *Aviation Security* adalah melindungi penerbangan sipil dari gangguan tindakan melawan hukum, yang dimaksud tindakan melawan hukum dalam penerbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Menguasai pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang didarat secara tidak sah
- b. Melakukan penyanderaan terhadap orang didalam pesawat udara atau di bandar udara
- c. Masuk ke dalam bandar udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah aeronautika secara tidak sah
- d. Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa ijin
- e. Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan (Yudhistira, 2022).

Dari tugas-tugas *Aviation Security* tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas *Aviation Security* yaitu memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan penerbangan, orang, benda, dan pengguna jasa serta mengusahakan ketaatan terhadap peraturan yang telah berlaku, tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan penerbangan dari tindakan melawan hukum. Tujuan *Aviation Security* adalah untuk mewujudkan keamanan penerbangan yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban pengguna jasa, tertib dan tegaknya peraturan, serta terselenggaranya perlindungan dan pelayanan kepada semua pengguna jasa bandar udara. Dalam melaksanakan tugas *Aviation Security* juga harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas pokok *Aviation Security* dalam rangka keamanan penerbangan melalui pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali adalah dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan penumpang dan pengguna jasa yang ingin melakukan penerbangan melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali yang merupakan

tanggung jawab bersama antara pihak pengguna jasa, regulator Direktorat Jendral Perhubungan Udara serta pihak perusahaan PT. Angkasa Pura I. Manajemen perusahaan PT. Angkasa Pura I bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia yang terbaik, fasilitas yang memadai maupun material serta prosedur. Terkait pemeriksaan penumpang dan barang yang dilakukan oleh *Aviation Security* merupakan sebuah pelayanan yang diberikan kepada penumpang yang merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh petugas agar mendapatkan citra yang lebih baik pada masyarakat dalam menjamin keamanan penerbangan udara. Kemampuan petugas *Aviation Security* dalam melakukan pemeriksaan penumpang dan barang merupakan suatu hal yang mendasar dalam setiap merespon kebutuhan pengguna jasa. Kemampuan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan dapat menunjukkan keprofesionalan petugas dalam melakukan pemeriksaan penumpang dan barang sehingga dapat membangun citra positif dalam masyarakat.

Kendala-Kendala *Aviation Security* Dalam Pemeriksaan Penumpang Dan Barang Di Wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali

Kendala-kendala penghambat dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali ada 3 (tiga) kendala yang mendasari yakni :

a. Kendala manusia

Kendala manusia merupakan faktor yang paling berperan penting dalam pelaksanaannya sekaligus merupakan faktor penghambat paling utama. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjaga keselamatannya dalam melakukan kegiatan penerbangan udara dengan mematuhi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan seperti tidak membawa atau menyusupkan senjata tajam, senjata api, benda berbahaya atau bahan-bahan terlarang ke dalam pesawat udara yang akan digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Mental dan perilaku manusia sebagai pengguna jasa, merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi pemeriksaan. Etika, sopan santun, toleransi antar pengguna jasa, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jasa disaat pemeriksaan akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi pemeriksaan berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam proses pemeriksaan maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan dan pelanggaran dalam proses pemeriksaan, sehingga mentalitas pengguna jasa merupakan suatu hal fundamental dalam mewujudkan situasi pemeriksaan penumpang dan barang yang baik. Mental dan perilaku pengguna jasa kebandarudaraan merupakan suatu cerminan budaya kegiatan penerbangan, hal ini dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari – hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi pemeriksaan yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jasa sehingga membentuk kultur mentalitas saat pemeriksaan seseorang.

Setiap pengguna jasa wajib memahami setiap aturan yang telah diberlakukan secara formal baik dalam bentuk Undang Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (PM), Surat Keputusan (SKEP) dan aturan lainnya sehingga terdapat satu perseps dalam pola tindak dan pola pikir dalam proses pemeriksaan. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlangsungnya proses pemeriksaan penumpang dan barang. Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundang undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik penumpang dan barang yang akan dilakukan pemeriksaan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap penumpang dan barang memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik penumpang dan barang sangat berpengaruh terhadap situasi dari proses pemeriksaan.

b. Kendala penegak hukum

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik akan ada masalah. “Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan” (Satriana, 2023). Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Integritas dan performa dari aparat penegak hukum khususnya *Aviation Security* dalam melakukan pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali memegang peranan yang penting apabila peraturan perundang undangan sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi masalah dalam implementasinya demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum. Kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum.

c. Kendala fasilitas sarana prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Jika hal hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Upaya Hukum *Aviation Security* Dalam Penumpang Dan Barang Di Wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali

Upaya hukum *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan barang yang tidak taat terhadap aturan, maka aparat dalam hal ini *Aviation Security* harus melakukan upaya-upaya penanggulangan yaitu meliputi :

a. Upaya preventif

Secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba atau mendidik penumpang menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha – usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan – ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi penumpang bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Selain itu pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan untuk mencegah *supply and demand* agar tercegahnya terjadi ancaman tindakan melawan hukum. Bahwa upaya preventif bukan semata mata dibebankan kepada petugas *Aviation Security*, namun juga melibatkan instansi lainnya dan tidak terlepas dari dukungan maupun peran penumpang karena usaha pencegahan pada hakekatnya adalah penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok. Pengendalian situasi khususnya yang menyangkut aspek budaya, ekonomi, politik, yang cenderung dapat merangsang terjadinya tindakan melawan hukum.

Aviation Security dalam upaya mencegah tindakan melawan hukum di bandar udara Bersama-sama instansi terkait melakukan sosialisasi penyuluhan budaya keamanan (*Security Culture*) baik secara langsung, melalui media cetak maupun media elektronik. Selain itu dengan upaya memasang *sign board*, televisi yang berisikan informasi tentang keamanan penerbangan di beberapa titik bandar udara agar memudahkan penumpang untuk mengetahui akan pentingnya keamanan penerbangan udara yang dapat kita jaga bersama-sama.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan banyak

orang, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan mengingat sanksi yang akan ditanggunya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, masyarakat, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*), dalam hal untuk menanggulangi pelanggaran hukum terhadap penumpang melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, maka sebaiknya petugas *Aviation Security* melakukan upaya preventif, agar penumpang pengguna jasa penerbangan lebih mengetahui tentang aturan dalam melakukan penerbangan khususnya di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana serta mencegah kesempatan bagi pelaku kejahatan yang membawa barang berbahaya seperti bom, barang-barang terlarang lainnya serta orang yang dicurigai sebagai kelompok jaringan teroris yang lewat melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Banyak upaya yang sifatnya preventif yang dapat dilakukan oleh petugas *Aviation Security* khususnya dalam pemeriksaan penumpang dan barang, baik itu berupa sosialisasi di masyarakat atau di bandar udara, karena seperti yang kita lihat pelanggaran didominasi oleh penumpang menengah kebawah, itu dikarenakan minimnya pengetahuan tentang keamanan penerbangan udara guna menghindari terjadi pelanggaran bagi penumpang khususnya guna menekan terjadinya tindak pidana serta mencegah kesempatan bagi pelaku tindak pidana kejahatan yang membawa barang berbahaya serta barang-barang terlarang lainnya serta orang yang dicurigai sebagai kelompok jaringan teroris yang akan melakukan tindakan kejahatan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Bila dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran khususnya keamanan penerbangan udara di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran keamanan penerbangan, maka dalam hal ini petugas *Aviation Security* harus menggunakan upaya represif untuk menindak penumpang yang melakukan pelanggaran, agar ada efek jera yang dirasakan oleh penumpang yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun jika penerapannya sendiri ada oknum yang masih saja melakukan pembiaran, maka sulit untuk menegakkan aturan tersebut.

Salah satu tugas *Aviation Security* adalah menjamin keamanan, ketertiban dan melindungi penerbangan sipil dari gangguan melawan hukum, hal ini terkait dengan bagaimana cara penanganan apabila terjadi gangguan keamanan penerbangan, karena hal itu sangat mempengaruhi pada pemberian efek jera kepada si pelanggar dan penumpang lain. Apabila penanganan dilakukan dengan tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dengan sendirinya penumpang akan ikut serta dalam menjaga keamanan penerbangan udara dengan mentaati aturan yang berlaku. Namun, jika penanganannya tidak maksimal, dalam hal ini terlalu banyak “atur damai” di bandar udara, maka penumpang cenderung akan mengabaikan

aturan yang berlaku. Namun, sebelum menerapkan suatu aturan, amak sebaiknya perlu dilakukan beberapa hal agar aturan tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh calon penumpang sehingga dalam penerapannya nanti tidak ditemukan banyak pelanggaran dengan alasan kurang pahaman dan ketidaktahuan tentang adanya aturan tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan petugas *Aviation Security* untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan penerbangan yaitu dengan melakukan tindakan penahanan barang berbahaya dan memberikan edukasi bahwa pentingnya akan keamanan penerbangan udara, dengan melakukan penahanan barang berbahaya yang dibawa oleh penumpang akan memberikan efek jera terhadap si pelanggar, disamping itu juga merupakan sebuah bentuk sosialisasi terhadap aturan yang ada. Namun segala bentuk upaya yang dilakukan baik melalui sosialisasi mengenai aturan-aturan keamanan penerbangan udara, hal ini yang tidak kalah pentingnya adalah perlu menindak tegas petugas yang tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab, karena jika kita kembali kepada teori yang mengatakan bahwa seberapa bagusnya suatu peraturan perundang undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Dilapangan ditemukan petugas *Aviation Security* menyalahgunakan wewenang yang ia miliki seperti meminta uang kepada si pelanggar tanpa melalui prosedur yang sudah ada maka oknum petugas tersebut akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. *Aviation Security* adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas keamanan mencakup pengendalian, pengawasan, pemeriksaan dan pelayanan penumpang guna memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran penerbangan udara.

Budaya Keamanan Penerbangan (*security culture*) adalah kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan penumpang aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan serta ketertiban penerbangan udara di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Budaya Kemanan Penerbangan dilaksanakan juga untuk meningkatkan pemahaman penumpang terhadap keamanan penerbangan, karena penumpang yang memahami akan keamanan penerbangan merupakan penumpang yang dapat menjaga keselamatannya dan juga keselamatan orang banyak. Untuk itu petugas *Aviation Security* mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan pemahaman kepada penumpang selaku pengguna jasa kebandar udaraan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan penerbangan udara.

Perlu digaris bawahi bahwa salah satu tugas *Aviation Security* juga memberikan pemahaman akan keamanan penerbangan, dimana pemahaman keamanan penerbangan berupa Budaya Keamanan Penerbangan adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan penumpang aktif dalam usaha menciptakan keamanan dan keselamatan penerbangan udara. Dengan mensosialisasikan Budaya Keamanan Penerbangan diharapkan dapat menjadikan penumpang untuk meningkatkan partisipasinya, kesadaran hukum penumpang, serta ketaatan penumpang terhadap

hukum dan peraturan perundang undangan terutama tentang keamanan penerbangan udara. Budaya Keamanan Penerbangan dimaksudkan untuk mengetuk hati atau mengajak penumpang dengan berperan serta dalam menciptakan keamanan dan keselamatan penerbangan udara.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada sub bab sebelumnya, maka penulis dapat simpulkan yaitu: Tanggung Jawab *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali yaitu tanggung jawab hukum dalam tugas pokok *Aviation Security* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam hal pemeriksaan penumpang dan barang harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berpedoman dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yaitu SKEP 2765/XII/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Dan Orang Perseorangan agar tercipta dan terpeliharanya rasa aman dan nyaman yang dirasakan bagi penumpang yang melakukan penerbangan melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Kendala-kendala *Aviation Security* dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali yaitu ada 3 (tiga) kendala yang mendasari yakni manusia, penegak hukum dan fasilitas sarana prasarannya, manusia merupakan makhluk sosial yang lebih cenderung melanggar peraturan-peraturan demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan umum, penegak hukum adalah *Aviation Security* yang mempunyai fungsi pengawasan serta pemeriksaan penumpang dan barang sedangkan fasilitas sarana prasarana juga berperan dikarenakan tanpa adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai penumpang cenderung mudah melakukan tindakan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. (2015). *Jaringan Transportasi Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ali, H. Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Cet.7. Jakarta: Sinar Grafika
- Chaniago, M. R., & Prakosawati, E. E. (2023). Peran *Aviation Security* dalam Pelayanan Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi di Screening Check Point pada Masa Pandemi Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang. *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 16-23.
- Daud, M. C. N. (2022). Analisis pengawasan keamanan dan keselamatan penerbangan oleh unit *aviation security* di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 1(3), 102-107.
- Dewata, F. Y., & Puspitasari, Y. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan *Aviation Security* Terhadap Kepuasan Penumpang Di Bandar Udara Supadio

- Pontianak. *Flight Attendant Kedirgantaraan: Jurnal Public Relation, Pelayanan, Pariwisata*, 4(2), 123-131.
- Hutagonal, D. (2013). *Pengantar Penerbangan Perspektif Internasional*. Jakarta: Erlangga
- Maharani, N. S., & Haryati, E. S. (2023). Efektivitas petugas unit aviation security (avsec) terhadap keamanan di bandar udara sultan babullah ternate. *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 7-15.
- Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C. (2023). Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpnps Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika*, 20(1), 51-63.
- Prawira, I. M. A., Suryana, K. D., & Herawati, K. M. (2024). Peran Aviation Security Dalam Pemeriksaan Penumpang Dan Barang di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 7(1), 28-31.
- Sukanata, I. G. A. D. D. (2019). Efektifitas Pemberian Sanksi Label Security Checked Terhadap Pelanggar Parkir Kendaraan Roda Empat Di Bandara Ngurah Rai. *Kerta Dyatmika*, 16(1), 50-61.
- Susanto, P. C., & Hermawan, M. A. (2019). Personel Aviation Security Menjaga Keamanan Di Bandar Udara. *Aviasi: Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 16(2), 14-21.
- Waluyo, B. (2009). *Penelitian Dalam Praktek*, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika
- Widagdo, D. (2019). Analisa Kualitas Pelayanan Keamanan Petugas Aviation Security (Avsec) Terhadap Kepuasan Penumpang Di Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Surakarta. *Jurnal Optimal*, 16(2), 35-45.
- Yudhistira, G. N. (2022). Implementasi Prosedur Penanganan Penumpang Dengan Barang Dilarang oleh Petugas Aviation Security di UPBU Tebelian Sintang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3096-3105.